

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN
KABABINKAM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
PENGAWALAN DALAM PELAYANAN PENGAWALAN
BARANG BERHARGA OLEH UNIT OBYEK VITAL SATUAN
SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS**

Dodi Hidayatur Rohman^{*)}

dodi_hidayatur@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi^{*)}

dudungmulyadi67@gmail.com

Iwan Setiawan^{*)}

iwan78fhunigal@gmail.com

ABSTRACT

Security of vital objects needs to be carried out considering the importance of these vital objects for the state and also for society in general, so that for these vital objects an integrated security system needs to be implemented. Security for banks is not only provided for the bank building when there is banking activity, but also security in the form of escorts when depositing money from the branch office to the head office or from the branch office to Bank Indonesia. The problems identified are as follows: How is the implementation of article 7 paragraph (2) of the National Police Head of Security and Security Regulation Number 10 of 2009 concerning Escort in the escort service for valuables by the vital objects unit of the Ciamis Resort Police Samapta Unit, what are the obstacles to the implementation of article 7 paragraph (2) Kababinkam Polri Regulation Number 10 of 2009 concerning Escorts in escort services for valuables by the vital objects unit of the Ciamis Resort Police Samapta Unit and efforts to implement article 7 paragraph (2) Kababinkam Polri Regulations Number 10 of 2009 concerning Escorts in escort services for valuables by the vital objects unit of the Ciamis Resort Police Samapta Unit. Based on the data and results of the research, the author uses an analytical descriptive writing method, namely a method that aims to describe the research object and make generally accepted conclusions. The approach method uses empirical juridical methods, namely field research, to examine applicable legal provisions and what has happened in people's lives. Based on the results of the research carried out, the escort carried out by the Ciamis Resort Police's Vital Objects Unit for valuables in the form of money was only carried out by one personnel even though based on the provisions of article 7

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

paragraph (2) of the POLRI Kababinkam Regulation Number 10 of 2009, the escort was minimal. must be carried out by two personnel. Suggestions that can be given include the need for additional personnel in the Ciamis Resort Police's Vital Objects Unit, which is sufficient, considering the large area of Ciamis district, so that escort and security of vital objects can be carried out optimally and there should be internal security at every vital object. maximized so that it can help in guarding valuable items.

Keywords: *Goods Escort Services; Vital Object; Escort.*

ABSTRAK

Pengamanan terhadap obyek vital perlu dilakukan mengingat pentingnya obyek vital tersebut bagi negara dan juga bagi Masyarakat pada umumnya, sehingga terhadap obyek-obyek vital itu tersebut perlu dilakukan sistem pengamanan yang terpadu. Pengamanan terhadap bank, tidak hanya diberikan terhadap Gedung bank Ketika ada aktivitas perbankan, tetapi juga pengamanan dalam bentuk pengawalan ketika akan menyetorkan uang dari kantor cabang ke kantor pusat maupun dari kantor cabang ke Bank Indonesia. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah implementasi pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan dalam pelayanan pengawalan barang berharga oleh unit obyek vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, Kendala-kendala apakah implementasi pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan dalam pelayanan pengawalan barang berharga oleh unit obyek vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis dan Upaya-upaya apakah implementasi pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan dalam pelayanan pengawalan barang berharga oleh unit obyek vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis. Berdasarkan data-data dan hasil dari penelitian, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan obyek penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pendekatannya menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengawalan yang dilakukan oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis terhadap barang berharga berupa uang hanya dilakukan dilakukan oleh satu personel saja padahal berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009, pengawalan tersebut minimal harus dilakukan oleh dua orang personil. Saran-saran yang dapat diberikan diantaranya Perlu adanya penambahan personil pada Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, yang cukup, mengingat wilayah kabupaten Ciamis yang luas, sehingga pengawalan dan pengamanan obyek vital dapat dilakukan secara maksimal dan hendaknya pengamanan internal yang ada disetiap obyek vital lebih dimaksimalkan sehingga bisa membantu didalam melakukan pengawalan terhadap barang berharga.

Kata Kunci : Pelayanan Pengawalan Barang; Objek Vital; Pengawalan,.

I. Pendahuluan

Pengamanan terhadap obyek-obyek penting atau vital perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan keamanan nasional. Obyek-obyek vital seperti bank, Pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, pusat Perindustrian dan

lain-lain harus dijaga oleh aparat keamanan dalam hal ini aparat kepolisian.

Saat ini, masalah keamanan dan ketertiban menjadi semakin strategis. Hal ini tercermin dari meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan berbagai risiko dan dampak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan masyarakat (eksklusi sosial) merupakan ancaman dan keamanan dalam berbagai bentuk terhadap obyek-obyek penting nasional (obvitnas) seperti bandar udara, pelabuhan, pabrik pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM dan sebagainya.¹⁾

Pengamanan terhadap obyek vital perlu dilakukan mengingat pentingnya obyek vital tersebut bagi negara dan juga bagi Masyarakat pada umumnya, sehingga terhadap obyek-obyek vital itu tersebut perlu dilakukan sistem pengamanan yang terpadu.

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.²⁾

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tugas kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut, Institusi Polri

¹⁾ Police & Security Studies. [strategi-pengamanan-objek-vital-nasional](http://polmas.wordpress.com/2010/12/21) Doi: <http://polmas.wordpress.com/2010/12/21> diakses pada tanggal 09 Desember 2023

²⁾ Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 119.

berkewajiban melaksanakan penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Professional tindakan (perilaku) yang mencerminkan kemampuan atau kompetensi anggota sikap tanggung jawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengatasi perkembangan (keamanan dalam negeri) serta dilaksanakan dengan kode etik kepolisian.³⁾

Bank sebagai salah satu obyek vital, yang mempunyai peranan penting di dalam peredaran uang, baik uang yang disimpan oleh Masyarakat, maupun uang yang akan diedarkan kepada Masyarakat, harus mendapatkan pengamanan yang cukup ketat, dari upaya-upaya tindak pidana pencurian, perampokan maupun upaya-upaya kejahatan lain, yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keuangan nasional.

Pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu adalah guna mewujudkan iklim investasi dan kegiatan usaha yang kondusif. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi salah satunya adalah penarikan investor asing untuk menanamkan modalnya dan melakukan usahanya di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menarik investor asing adalah dengan menjamin sistem keamanan dalam negeri.⁴⁾

Lembaga perbankan sebagai objek vital tertentu memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat riskan, khususnya dari ancaman kejahatan perampokan. Selain itu, sebagai fasilitas umum, maka lembaga perbankan juga berpotensi memperoleh ancaman dari aksi-aksi terorisme. Melihat potensi ancaman tersebut, maka tentunya pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, melainkan juga dibutuhkan peran dari TNI.

Jasa pengamanan yang diberikan terhadap objek vital nasional (Obvitnas) dan objek vital tertentu, meliputi: pengerahan kekuatan, perlengkapan/sarana dan prasarana pengamanan. Pengerahan kekuatan dan perlengkapan disesuaikan dengan permintaan, dilihat dari identifikasi luas dan besarnya obvitnas dan objek

³⁾ Suwarni. 2009. *Prilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media. hlm. 73.

⁴⁾ Iwan Setiawan. 2008. *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengamankan Bandar Udara Internasional Polonia Medan*. Thesis. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. Doi: <http://sipus.usu.ac.id> diakses tanggal 10 Desember 2023 pukul 15:49 Wib

tertentu yang diamankan dan tingkat kerawanan, ancaman dan resiko.

Pengamanan terhadap bank, tidak hanya diberikan terhadap Gedung bank Ketika ada aktivitas perbankan, tetapi juga pengamanan dalam bentuk pengawalan ketika akan menyetorkan uang dari kantor cabang ke kantor pusat maupun dari kantor cabang ke Bank Indonesia. Di dalam ketentuan Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan, telah ditentukan mengenai pengawalan yang harus diberikan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sebagaimana ditentukan di dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengawalan barang/ barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang.

Wilayah Kabupaten Ciamis terdapat 9 (Sembilan) obyek bank, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu, selain bank ada juga obyek-obyek vital lainnya, yang perlu mendapatkan pengamanan maupun pengawalan di dalam melakukan pengiriman barang/ barang berharga khususnya uang.

Kepolisian Resor Ciamis, di dalam melakukan pengamanan maupun pengawalan terhadap barang berharga, diberikan tugas dan wewenangnya kepada Unit Obyek Vital Satuan Samapta. Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, hanya memiliki 11 anggota termasuk kepala unitnya, apabila harus melakukan pengawalan terhadap uang yang akan diserahkan baik ke kantor cabang maupun ke Bank Indonesia Tasikmalaya, hanya dilakukan oleh seorang anggota saja, hal ini tentu sangat beresiko apabila terjadi tindak kejahatan di dalam melakukan pengawalan terhadap uang tersebut. Pengawalan dimulai pada pukul 08.00 WIB anggota polri tiba di BRI Cabang Ciamis setelah itu melaksanakan pengecekan kendaraan, dan bersiap siap berangkat ke unit BRI yang ada di wilayah Ciamis, sekira jam 15.00 petugas pengawalan tiba di BRI Cabang Ciamis, setelah itu dilanjutkan melaksanakan pengawalan ke BRI Cabang Tasikmalaya Sekira pukul 16.00 WIB petugas pengawalan langsung menuju BRI Cabang Ciamis pengawalan telah selesai.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.⁵⁾

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Objek Vital

H. Bsn menerangkan mengenai objek vital sebagai berikut:

Buku Objek Vital adalah komponen atau item yang sangat penting dan kritis dalam suatu sistem atau organisasi. Objek Vital merujuk pada infrastruktur, fasilitas, atau entitas yang dianggap penting dan vital bagi keberlanjutan dan keamanan suatu negara atau organisasi. Objek Vital sering kali merupakan target potensial serangan atau sabotase karena kerusakan atau gangguan terhadap objek tersebut dapat memiliki dampak serius pada operasional, keamanan atau stabilitas suatu entitas.⁶⁾

⁵⁾ Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 29.

⁶⁾ H. Bsn. *Krakatau Steel Ditetapkan Salah Satu Obyek Vital Nasional Sektor Industri*. 10 Juli 2022. Doi: [https:// www.bsn.go.id/main/berita/detail/13053/krakatau-steel-ditetapkan-salah-satu-obyek-vital-nasional-sektor-industri](https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/13053/krakatau-steel-ditetapkan-salah-satu-obyek-vital-nasional-sektor-industri) diakses tanggal 23 Februari 2024.

Selain pengertian di atas, Objek vital juga dapat diartikan sebagai kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.⁷⁾

Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 menjelaskan ciri-ciri objek vital nasional sebagai berikut:

- a. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional;
- c. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.⁸⁾

Objek vital mengacu pada aset yang sangat penting dan strategis bagi kelangsungan operasional perusahaan. Pengamanan objek vital menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan dan keandalan operasional perusahaan. Pengamanan objek vital perlu mempertimbangkan berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa pencurian, sabotase, kebakaran, bencana alam, serangan fisik atau serangan siber. Keamanan fisik melibatkan langkah-langkah untuk melindungi objek vital secara fisik. Mengimplementasikan tindakan seperti pengawasan CCTV, pengaturan akses terbatas, pengamanan pintu masuk, penggunaan sistem alarm, dan penggunaan perlindungan kebakaran.

⁷⁾ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Pengamanan Objek Khusus*. Doi: <https://polri.go.id/pengamanan-obvit> diakses tanggal 24 Februari 2024.

⁸⁾ Universitas Muhammadiyah Metro. Doi: <https://eprints.ummetro.ac.id> diakses tanggal 24 Februari 2024.

Tindakan ini akan membantu mencegah akses yang tidak sah dan melindungi objek vital dari kerusakan fisik.⁹⁾

Perlindungan dan keamanan objek vital sering menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kelangsungan fungsi dan keamanan nasional atau organisasional. Upaya keamanan meliputi pengawasan, pengamanan fisik, pengendalian akses, sistem pengawasan, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mencegah ancaman, serangan, atau kerusakan terhadap objek vital tersebut.¹⁰⁾

Objek vital dapat bersifat crucial atau riskan, sehingga perlu diperhatikan dengan baik oleh perusahaan atau organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi perlu mengetahui dan memahami segala kekurangan yang ada pada objek vitalnya agar dapat mengambil keputusan terhadap perusahaan dengan baik.¹¹⁾

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu, menyebutkan: “Objek tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing”. Lembaga perbankan sebagai objek vital tertentu memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat riskan, khususnya dari ancaman kejahatan perampokan. Selain itu, sebagai fasilitas umum, maka lembaga perbankan juga berpotensi memperoleh ancaman dari aksi-aksi terorisme. Melihat potensi ancaman tersebut, maka tentunya

⁹⁾ Susanto, Denya Saputri, dkk. (2023). *Pengamanan Objek Vital, Keamanan File, dan Keamanan Cyber pada PT Pos Indonesia*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.3.

¹⁰⁾ H. Abdi. 2022. *Profil PT. Krakatau Steel, Sejarah dan Produk-Produknya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5162007/profil-pt-krakatau-steel-sejarah-dan-produk-produknya> diakses tanggal 24 Februari 2024.

¹¹⁾ Edy Soesanto, Alifah Jiddal Masyruroh, dkk. (2023). *Penerapan Objek Vital, Pengamanan File dan Pengaman Cyber Pada Bank Jabar*. Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI) Vol. 1, No. 3. Oktober 2023. Doi : <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1275> diakses tanggal 24 Februari 2024.

pengamanan terhadap bank sebagai objek vital tertentu tidak saja dilakukan oleh lembaga kepolisian, melainkan juga diperlukan peran dari TNI.¹²⁾

Dalam industri perbankan modern, keamanan informasi dan perlindungan terhadap aset menjadi hal yang sangat penting. Bank-bank harus menghadapi ancaman yang semakin kompleks dalam bentuk serangan cyber dan pelanggaran keamanan data. Oleh karena itu, bank-bank harus menerapkan strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi informasi vital dan mengamankan aset mereka.¹³⁾

Penerapan objek vital, pengamanan file, dan pengamanan cyber menjadi aspek yang sangat penting dalam manajemen keamanan bank. Objek vital yang meliputi aset dan informasi yang kritis, harus diidentifikasi dengan baik dan diberikan perlindungan yang memadai. Pengamanan file, termasuk kebijakan akses yang ketat, enkripsi data, backup dan pemulihan data secara teratur, serta penghapusan data yang aman, juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Selain itu, pengamanan cyber melibatkan kebijakan dan teknik untuk melindungi jaringan dan sistem bank dari serangan cyber seperti malware, seranga phishing, dan serangan DDoS.¹⁴⁾

Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan. Di dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengawalan barang/ barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan oleh anggota Polri minimal 2 (dua) orang.

¹²⁾ Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Pengamanan Objek Khusus*. Doi: <https://polri.go.id/pengamanan-obvit> diakses tanggal 24 Februari 2024.

¹³⁾ Khusmaidi Arianto, Marlina, Nelvita Purba. (2021). *The Role Of Police Personnel in Bank Security As a Certain Vital Object In Maintaining State Assets And Threats to Security Disorders In The Law of The South Aceh Polres*. Universitas Islam Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.3, No.1 Edisi Januari. Doi: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>

¹⁴⁾ Edy Soesanto, Alifah Jiddal Masyuroh, dkk. (2023). *Penerapan Objek Vital, Pengamanan File dan Pengaman Cyber Pada Bank Jabar*. Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI) Vol. 1, No. 3. Oktober 2023. Doi : <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1275>

3.2. Implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawalan dalam Pelayanan Pengawalan Barang Berharga oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis

Implementasi kebijakan terkait pengamanan Obyek vital tertentu diwilayah Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh personel Obyek Vital Satuan Sampta Kepolisian Resor Ciamis. Pengamanan Obyek vital oleh personel Obyek Vital Satuan Sampta Polres Ciamis akan sangat berperan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran suatu kebijakan dapat diwujudkan sebagai suatu hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan, kemudian juga mencakup penciptaan sistem suatu kebijakan (*policy delivery system*) yang terdiri atas cara atau sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta menuju tercapainya tujuan sasaran yang diinginkan. Perhatian sebuah implementasi kebijakan terpusat pada kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Pengamanan Obyek Vital merupakan Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tugas utama unit pam obvit adalah melaksanakan pengamanan objek vital.

Objek vital yang diamankan oleh unit pengamanan obyek vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, terdiri dari :

1. Bank BJB Cabang Ciamis
2. Bank BJB Kawal Ciamis
3. Bank BRI Cabang Ciamis
4. Bank BRI Kawal Ciamis
5. Bank BSI Ciamis
6. Bank BCA Ciamis

7. Bank BNI Cabang Ciamis

8. Bank BCA Finance

9. Bank BJB KCP Kawali

Jumlah keseluruhan anggota unit pengamanan obyek vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis terdiri dari 10 anggota dan 1 Kepala Unit sehingga jumlah keseluruhan 11 personil.

Adapun mekanisme pengamanan obyek vital dimulai pukul 07.30 WIB personil sudah berada di obyek vital, seperti bank. Apabila untuk pengawalan berupa uang, seperti salah satu contoh pengawalan uang dari BRI cabang Ciamis ke setiap unit BRI yang berada di wilayah Ciamis, pengawalan dimulai pada jam 08.00 WIB anggota polri tiba di obyek dalam hal ini BRI Cabang Ciamis setelah itu melaksanakan pengecekan kendaraan, dan bersiap siap berangkat ke unit BRI yang ada di wilayah Ciamis, sekira jam 15.00 WIB petugas pengawalan tiba di BRI cabang Ciamis, setelah itu dilanjutkan melaksanakan pengawalan ke BRI Cabang Tasikmalaya Sekira pukul 16.00 WIB petugas pengawalan langsung menuju BRI cabang Ciamis pengawalan telah selesai. Pengawalan hanya dilakukan oleh satu orang personil.

Bahwa didalam melaksanakan pengawalan terhadap barang berharga berupa uang yang dilaksanakan oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, ketika akan mengantarkan uang dari bank ke yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, baik dari bank Unit ke Bank Cabang, maupun dari Bank Unit ke Bank Central (Bank Indonesia perwakilan Tasikmalaya) hanya dilakukan oleh satu orang personil saja, padahal berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009, harus dilakukan oleh dua orang personil, hal ini untuk menjaga resiko yang mungkin terjadi selama perjalanan dalam melakukan pengawalan.

3.3. Kendala-kendala dalam implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawasan dalam Pelayanan Pengawasan Barang Berharga oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis

Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 2.710,62 km². Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 258 desa. Wilayah yang luas tersebut tentunya menjadi kendala bagi Unit Pengamanan Obyek Vital Samapta Kepolisian Resor Ciamis dalam melaksanakan perannya untuk mengamankan objek vital berupa instansi-instansi perbankan.

Faktor terpenting untuk mendukung pelaksanaan peran Polres Ciamis dalam pengamanan Bank sebagai objek vital tertentu sebagai area publik bagi masyarakat umum adalah tersedianya perangkat hukum yang memberikan kewenangan dan legitimasi yang jelas dan terarah bagi instansi yang melakukan kegiatan pengamanan di tiap-tiap bank yang ada di wilayah Polres Ciamis. Pengaturan hukum mengenai kewenangan Polri dalam pengamanan bank sebagai objek vital tertentu tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, melainkan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu

Pasal 11 Perkap No. 13 Tahun 2017 secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Vital Tertentu menjadi diselenggarakan oleh:

- a. Direktorat Pengamanan Obvitnas dan Objek Vital Tertentu (Dippamobvit) Koprns Samapta Bhayangkara (Kossabhara) Badan Pemeliharaan (Baharkam) Polri; dan
- b. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit), Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana Utama.

Demikian pula pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap sistem pengamanan, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Supervisi, Asistensi dan Verifikasi dilakukan oleh Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah, hal ini berarti bahwa, kewenangan dalam pelaksanaan pemberian jasa pengamanan maupun pembinaan terhadap sistem pengamanan berada pada Kapolda, tidak pada tingkat Kapolres. Dalam hal penempatan personel Polisi pada bank, didasari pada adanya permintaan atau permohonan dari bank sebagai pengelola Objek Vital Tertentu kepada Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dippamobvit), Kepolisian Daerah Jawa Barat. Pada dasarnya tanggung jawab penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan adalah menjadi tanggung jawab Bank sebagai pengelola objek vital tertentu. Dimana sistem manajemen pengamanan Bank seharusnya dianggap sebagai aset, bukanlah beban biaya bagi pihak Bank, akan tetapi, sebagian besar dari perusahaan perbankan masih menganggap penyelenggaraan pengamanan dan/ atau jasa manajemen sistem pengamanan (SISPAM) sebagai beban perusahaan, sehingga pembangunan sistem manajemen pengamanan pada bank tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari pihak untuk mengeluarkan biaya (*cost*) yang besar dalam membangun sistem manajemen pengamanan yang sesuai dengan standar pengamanan pada objek vital tertentu.

Selain itu kendala yang dihadapi Unit Pengamanan Obyek Vital Samapta Kepolisian Resor Ciamis adalah kurangnya personil, personil yang ada hanya berjumlah 11 orang termasuk Kepala Unit, sehingga untuk

melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap barang berharga hanya satu orang personil.

Pengamanan dan pengawalan barang berharga berupa uang yang akan diantarkan dari bank yang satu ke bank lain perlu dilakukan pengawalan yang cukup memadai, hal ini untuk memberikan jaminan keamanan agar barang berharga atau uang yang akan diantarkan sampai ke tujuan dengan aman. Berbagai resiko akan terjadi ketika barang uang yang diantarkan tidak dikawal oleh aparat keamanan, potensi perampokan diperjalanan menjadi lebih besar apabila tidak dilakukan pengawalan, apalagi jika pengawalan itu melewati daerah-daerah yang cukup rawan. Di dalam melakukan pengawalan terhadap uang yang akan disetorkan dari bank unit ke bank cabang atau dari bank Cabang ke Bank Sentral (Bank Indonesia) yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis, pengawalan hanya dilakukan oleh satu orang personil dari Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, hal ini tentu kurang memadai dan kurang aman, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perampokan dan lain-lain dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam POLRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawalan, pengawalan terhadap barang berharga harus dilakukan oleh dua orang personil.

3.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengawalan dalam Pelayanan Pengawalan Barang Berharga oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis

Berdasarkan Objek Vital Nasional (Obvitnas) merupakan kawasan/ lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/ atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain itu juga dilakukan pengamanan terhadap Objek vital tertentu (Obviter) yaitu kawasan/ lokasi, bangunan/ instalasi dan/ atau usaha

yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal seperti industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah/swasta/ asing, kawasan wisata, lembaga negara dan perhotelan. yang secara tidak langsung mendukung terlaksananya Pembangunan Nasional.

Pengamanan obyek vital sangatlah penting, karena obyek vital tersebut memberikan pengaruh kepada sistem perekonomian, baik secara regional maupun secara nasional. Bank salah satu obyek vital tertentu mempunyai peranan yang penting didalam sistem keuangan, karena bank sebagai pusat menyimpan dan menyalurkan uang kepada masyarakat.

Sebagai salah satu obyek vital tertentu bank perlu mendapatkan pengamanan serius, baik dilingkungan bank itu sendiri maupun ketika akan mengambil atau mengantarkan uang dari dan ke bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia.

Kepolisian sebagai aparat keamanan mempunyai peran yang penting untuk mengamankan obyek vital tertentu, selain pengamanan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan (security). Tugas kepolisian didalam melakukan pengamanan obyek vital dibawah kendali Unit Obyek Vital Satuan Samapta.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, diantaranya adalah memaksimalkan personil yang ada pada Unit Obyek Vital Satuan Samapta, kemudian apabila pengamanan dan pengawalan barang berharga berupa uang dalam jumlah banyak dan berpotensi adanya kerawanan, maka Unit Obyek Vital Satuan Samapta meminta back up dari Unit Pengendalian Massa (DALMAS). Selain itu upaya yang dilakukan adalah adanya penambahan personil sebanyak 1 (satu) orang sehingga sekarang jumlahnya hanya 12 (dua belas) orang anggota. Di dalam

melakukan pengamanan maupun pengawalan terhadap barang berharga berupa uang, adalah dengan melibatkan pengaman internal yang ada di setiap bank, sehingga ketika akan melakukan pengawalan uang dari bank menuju bank sentral (Bank Indonesia Tasikmalaya) juga melibatkan pengamanan internal yang ada pada bank tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, diantaranya adalah memaksimalkan personil yang ada pada Unit Obyek Vital Satuan Samapta, kemudian apabila pengamanan dan pengawalan barang berharga berupa uang dalam jumlah banyak dan berpotensi adanya kerawanan, maka Unit Obyek Vital Satuan Samapta meminta back up dari Unit Pengendalian Massa (DALMAS). Selain itu, upaya yang dilakukan adalah adanya penambahan personil sebanyak 1 (satu) orang sehingga sekarang jumlahnya hanya 12 (dua belas) orang anggota. Di dalam melakukan pengamanan maupun pengawalan terhadap barang berharga berupa uang, adalah dengan melibatkan pengaman internal yang ada di setiap bank, sehingga ketika akan melakukan pengawalan uang dari bank menuju bank sentral (Bank Indonesia Tasikmalaya) juga melibatkan pengamanan internal yang ada pada bank tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan belum dapat diimplementasikan secara maksimal sebagai mana ketentuan tersebut di atas, karena pengawalan yang dilakukan oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor

Ciamis, hanya dilakukan oleh seorang personil, yang seharusnya setiap pengawalan dilakukan oleh dua orang personil.

2. Kendala yang dihadapi didalam mengimplementasikan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan yang dihadapi oleh Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, adalah kurangnya personil, yang hanya memiliki 11 personil termasuk kepala unit.
3. Upaya yang dilakukan didalam mengimplementasikan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kababinkam Polri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan, diantaranya adalah melakukan back up dari Unit Pengendalian Massa (DALMAS), penambahan personil pada Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis dan memaksimalkan pengamanan internal dari obyek vital tersebut.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Hendaknya ada pengaturan yang jelas tentang pengawalan terhadap barang berharga dan barang berbahaya, dalam bentuk peraturan kepolisian atau peraturan lainnya secara jelas.
2. Perlu adanya penambahan personil pada Unit Obyek Vital Satuan Samapta Kepolisian Resor Ciamis, yang cukup, mengingat wilayah kabupaten Ciamis yang luas, sehingga pengawalan dan pengamanan obyek vital dapat dilakukan secara maksimal.
3. Hendaknya pengamanan internal yang ada disetiap obyek vital lebih dimaksimalkan sehingga bisa membantu didalam melakukan pengawalan terhadap barang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Iwan Setiawan. 2008. *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengamankan Bandar Udara Internasional Polonia Medan*. Thesis. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan;
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo;
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta;
- Suwarni. 2009. *Prilaku Polisi*. Bandung: Nusa Media;

B. Jurnal

- Edy Soesanto, Alifah Jiddal Masyuroh, dkk. (2023). *Penerapan Objek Vital, Pengamanan File dan Pengaman Cyber Pada Bank Jabar*. Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI) Vol. 1, No. 3. Oktober 2023. Doi : <https://doi.org/10.55606/mri.v1i3.1275> diakses tanggal 24 Februari 2024;
- Khusmaidi Arianto, Marlina, Nelvita Purba. (2021). *The Role Of Police Personnel in Bank Security As a Certain Vital Object In Maintaining State Assets And Threats to Security Disorders In The Law of The South Aceh Polres*. Universitas Islam Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.3, No.1;
- Susanto, Denya Saputri, dkk. (2023). *Pengamanan Objek Vital, Keamanan File, dan Keamanan Cyber pada PT Pos Indonesia*. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, No.3;

C. Internet

- H. Abdi. 2022. *Profil PT. Krakatau Steel, Sejarah dan Produk-Produknya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5162007/profil-pt-krakatau-steel-sejarah-dan-produk-produknya> diakses tanggal 24 Februari 2024;
- H. Bsn. *Krakatau Steel Ditetapkan Salah Satu Obyek Vital Nasional Sektor Industri*. 10 Juli 2022. Doi: <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/13053/krakatau-steel-ditetapkan-salah-satu-obyek-vital-nasional-sektor-industri> diakses tanggal 23 Februari 2024;
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. *Pengamanan Objek Khusus*. Doi: <https://polri.go.id/pengamanan-obvit> diakses tanggal 24 Februari 2024;
- Police & Security Studies. *strategi-pengamanan-objek-vital-nasional* Doi: <http://polmas.wordpress.com/2010/12/21> diakses pada tanggal 09 Desember 2023;
- Universitas Muhammadiyah Metro. Doi: <https://eprints.ummetro.ac.id> diakses tanggal 24 Februari 2024;